

**NASKAH
PERJANJIAN KERJASAMA**

ANTARA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YAYASAN PHARMASI

DENGAN

GUMAYA TOWER HOTEL SEMARANG

NOMOR : 018 / SMK. YP / PKP / V / 2023
NOMOR : 01 / HRD / TM / VI / 2023

TENTANG

**KERJASAMA PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN) DAN
PENYALURAN LULUSAN**



SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YAYASAN PHARMASI

Jl. Satrio Wibowo No. 1 Tlogosari Semarang
Telp. (024) 76581515 Fax. (024) 76581516

GUMAYA TOWER HOTEL SEMARANG

Jl. Gajahmada No. 59-61, Kembangsari, Semarang
Telp. (024) 3551999

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YAYASAN PHARMASI
DENGAN
GUMAYA TOWER HOTEL SEMARANG

NOMOR : 018 / SMK-YP / PK5 / V / 2023
NOMOR : 01 / HRD / TM / V / 2023

Pada hari ini Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Rahayu Wahananingtyas, S.Pd., M.Pd.** : Kepala SMK Yayasan Pharmasi yang berkedudukan di Jalan Satrio Wibowo No. 1 Tlogosari Semarang. Dalam jabatannya tersebut di atas dari dan oleh karena itu sah mewakili SMK Yayasan Pharmasi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
- 2. Andrea Mutiara Prayita, S.Psi** : Training Manager Gumaya Tower Hotel Semarang yang berkedudukan di Jalan Gajahmada No. 59-61, Kembangsari, Semarang. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dari dan oleh karena itu sah mewakili Gumaya Tower Hotel Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**



Dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan dalam bidang perhotelan khususnya di SMK Yayasan Pharmasi. KEDUA BELAH PIHAK bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama itu meliputi :

1. Bedah kurikulum jurusan perhotelan
2. Praktik kerja industri (PRAKERIN)
3. Magang guru
4. Penyaluran lulusan

Perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerjasama ini adalah untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama atas dasar kesetaraan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Kerjasama ini dalam rangka pengembangan konsep Pendidikan Sistem Ganda dengan tujuan :
- Menjalin hubungan yang baik antara KEDUA BELAH PIHAK;
 - Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja;
 - Meningkatkan dan memperkuat keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara lembaga pendidikan pelatihan kejuruan dan dunia kerja;
 - Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan kerja berkualitas profesional;
 - Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan;
 - Menjadi wadah penyaluran tenaga terampil dan kompeten di bidang perhotelan.

PASAL 2

BENTUK DASAR KERJASAMA

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibuat dengan tujuan untuk saling mengisi dan saling menguntungkan. Kegiatan ini dituangkan dalam bentuk kegiatan Praktik Kerja Industri, sinkronisasi kurikulum dan penyaluran lulusan dari siswa SMK Yayasan Pharmasi di Gumaya Tower Hotel Semarang dengan lingkup yang berkaitan dengan bidang perhotelan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- PIHAK KEDUA memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Praktik Kerja Industri
- Penyediaan lapangan pekerjaan bagi lulusan SMK Yayasan Pharmasi sesuai ketentuan PIHAK KEDUA;
- Membantu melakukan sinkronisasi kurikulum.

PASAL 4



PENGATURAN PERSONIL

- Para pembimbing Praktik Kerja Industri adalah karyawan PIHAK KEDUA yang ditunjuk dan ditentukan oleh PIHAK KEDUA;
- Pembimbing PRAKERIN dari PIHAK PERTAMA adalah guru yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, dalam hal ini adalah Kepala SMK Yayasan Pharmasi ;
- Pelaksana sinkronisasi kurikulum adalah karyawan PIHAK KEDUA;
- Rekrutmen dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan aturan yang berlaku.

PASAL 5

ADMINISTRASI

Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, tata tertib siswa dan lain-lain diatur sendiri oleh PIHAK KEDUA dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 6
HAK

A. PIHAK PERTAMA

1. PRAKERIN dengan ketentuan sebagai berikut :

Semua siswa praktikan dari PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bimbingan dan perlakuan yang sama di Gumaya Tower Hotel Semarang, yang meliputi :

- a. Kerjasama dengan karyawan di tempat PRAKERIN
- b. *Front Office*
- c. *House Keeping*
- d. *Food and Beverage Service*
- e. *Product*
- f. Etika dan disiplin kerja
- g. Penyusunan laporan PRAKERIN

2. Berhak mendapatkan penyediaan lapangan pekerjaan untuk lulusan bagi yang memenuhi syarat dari PIHAK KEDUA;
3. Berhak mendapatkan informasi tentang hasil rekrutmen;
4. Berhak mendapatkan masukan mengenai kurikulum dari PIHAK KEDUA;

B. PIHAK KEDUA

1. Berhak menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan PRAKERIN
2. Berhak menentukan jumlah siswa praktikan dan guru magang yang diterima untuk setiap periode sesuai dengan daya tampung yang ada;
3. Berhak mengusulkan kepada PIHAK PERTAMA tentang pemberian sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa praktikan atau guru magang PIHAK PERTAMA yang bertugas di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai peraturan yang berlaku;
4. Berhak memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas milik PIHAK KEDUA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan siswa praktikan dan guru magang;
5. Berhak untuk mengadakan rencana dan proses rekrutmen di sekolah;
6. Berhak untuk mendapatkan fasilitas terkait pelaksanaan sinkronisasi kurikulum sesuai dengan aturan yang berlaku dari PIHAK PERTAMA;



PASAL 7
KEWAJIBAN

A. PIHAK PERTAMA

1. Semua siswa praktikan dari PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Menjaga nama baik Gumaya Tower Hotel Semarang dan SMK Yayasan Pharmasi ;
- b. Ikut meningkatkan mutu pelayanan di Gumaya Tower Hotel Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Tunduk dan patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA;
- d. Bertanggung jawab atas kerusakan alat/bahan yang diakibatkan kegiatan praktik dan bersedia menerima sanksi yang diputuskan oleh KEDUA BELAH PIHAK setelah melalui penelitian secara seksama.

2. Mempublikasikan lowongan pekerjaan, mengkoordinir pelamar dan menyediakan ruang untuk proses rekrutmen;
3. Menyediakan berkas-berkas yang diperlukan untuk proses rekrutmen;
4. Menyediakan fasilitas terkait pelaksanaan sinkronisasi kurikulum kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan aturan yang berlaku dari PIHAK PERTAMA.

PIHAK I	PIHAK II
	

B. PIHAK KEDUA

1. Menyediakan tempat sebagai lokasi PRAKERIN , PIHAK PERTAMA sesuai dengan daya tampung PIHAK KEDUA;
2. Menyediakan tenaga pembimbing, sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian sesuai kemampuan PIHAK KEDUA;
3. Memberikan evaluasi dan penilaian sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh PARA PIHAK;
4. Memberikan masukan mengenai kurikulum kepada PIHAK PERTAMA melalui kegiatan sinkronisasi kurikulum;
5. Menyediakan lapangan pekerjaan untuk lulusan SMK Yayasan Pharmasi sesuai ketentuan PIHAK KEDUA;
6. Memberikan informasi mengenai profil perusahaan kepada calon tenaga kerja sebelum proses seleksi dilakukan;
7. Memberikan informasi tentang hasil seleksi kepada PIHAK PERTAMA;
8. Mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama ini.

PASAL 9 PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan ataupun perbedaan antara KEDUA BELAH PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 10 SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang perlu dikirim kepada pihak lainnya mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan dengan Surat Tercatat atau melalui ekspedisi kepada alamat – alamat dibawah ini :

PIHAK PERTAMA : SMK YAYASAN PHARMASI

Alamat : Jalan Satrio Wibowo I Tlogosari Semarang
No Tlp : (024) 76581515
Email : smkyaphar@gmail.com

Contact Person SMK Yayasan Pharmasi



Humas : apt. Rahma Inayati, S.Farm.
No Tlp : 081325226934

PIHAK KEDUA : GUMAYA TOWER HOTEL SEMARANG

Alamat : Jl. Gajahmada No. 59-61, Kembangsari, Semarang
No Tlp : 024 355199
Email : tm@gumayatowerhotel.com

Contact Person Gumaya Tower Hotel Semarang

Training Manager : Andrea Mutiara Prayita
No Tlp : 081332299576

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan Perjanjian Kerjasama ini sepanjang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan kerjasama, diputuskan dan diselesaikan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila terdapat kesalahan pemahaman antara KEDUA BELAH PIHAK atas salah satu atau beberapa pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerjasama ini dan tidak didapat kesepakatan bagi penyelesaian bersama maka masing-masing pihak menyampaikan penyelesaian masalah tersebut kepada atasan masing-masing.
3. Perubahan isi Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan antara KEDUA BELAH PIHAK.
4. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diperbaharui atau diakhiri menurut persetujuan KEDUA BELAH PIHAK.
5. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak menerima.

**PASAL 12
PENUTUP**

Demikian surat perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap dua dengan masing-masing dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 11 Mei 2023

PIHAK KEDUA

Training Manager
Gumaya Tower Hotel Semarang



Andrea Mutiara Prayita, S.Psi

PIHAK PERTAMA

Kepala
SMK Yayasan Pharmasi



Rahayu Wahananingtyas, S.Pd., M.Pd.
NIY : YP. 051003002

PIHAK I	PIHAK II